

**MODEL PEMBERDAYAAN MASJID BERBASIS WAKAF PRODUKTIF
(STUDI PADA MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI**

OLEH:

AMINUDDIN

NIM: 23208011038

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**MODEL PEMBERDAYAAN MASJID BERBASIS WAKAF PRODUKTIF
(STUDI PADA MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI**

OLEH:

AMINUDDIN

NIM: 23208011038

PEMBIMBING:

Dr. IBI SATIBI, S.H.I., M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1394/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PEMBERDAYAAN MASJID BERBASIS WAKAF PRODUKTIF (STUDI PADA MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMINUDDIN, S.E.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23208011038
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68a8738e3000e



Penguji I

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
SIGNED

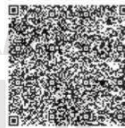
Valid ID: 68a824534ce60



Penguji II

Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a81c83e07fe



Yogyakarta, 20 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 68abda1d5a3dd

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Aminuddin

NIM : 23208011038

Judul Tesis : “Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu ekonomi.

Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
NIP: 197709102009011011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertini tangan dibawah ini:

Nama:Aminuddin

NIM :23208011038

Prodi :Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan *daftar pustaka*. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025



Aminuddin

NIM. 23208011038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertini tangan di bawah ini:

Nama : Aminuddin
NIM : 23208011038
Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Agustus 2025



(Aminuddin)

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertini tangan di bawah ini:

Nama : Aminuddin
NIM : 23208011038
Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menerbitkan ke dalam jurnal yang tersitasi standard DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), guna memenuhi salah satu syarat Ujian Tugas Akhir/Tesis di Program Studi Magister Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Agustus 2025



(Aminuddin)

HALAMAN MOTO

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

“Berebekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 197)

“Takwa Jadikan Pakaian Hidup”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Mamak tercinta, yang selalu menjadi tempat berpulangnya doa dan harapan. Ketulusan, kesabaran, dan kerja keras kalian adalah bekal utama dalam setiap langkah saya. Semoga setiap tetes peluh dan pengorbanan yang tak pernah kalian ucapkan menjadi amal jariyah yang tak terputus.

Adik-adik saya tersayang, Nuraini dan Abdul Hadi. Terima kasih telah menjadi penyemangat, Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi kecil bagi kita semua untuk terus belajar dan bertumbuh bersama.

Para guru dan dosen, sejak di MI Nurul Hidayah, MTs dan MA Al-Falah Simpang Kanan, UIN SUSKA Riau, hingga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah membentuk karakter serta cara pandang saya dalam menjalani kehidupan dan menapaki jalan ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zāi	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El

م	Miim	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
---ُ---	Dammah	ditulis	<i>U</i>

فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta).”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Tesis ini terwujud berkat perpaduan kerja keras, dedikasi, dukungan, dan doa tulus yang senantiasa mengalir dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., CA., ACPA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si., Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta semangat yang luar biasa selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Siti Nur Azizah, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Jeihan Ali Azhar, S.Si., M.E.I selaku pembimbing akademik.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, dan pelayanan yang luar biasa selama masa studi.
8. Keluarga Tercinta Ibu Hijrahwani Dan Bapak Rusdi Serta Adinda Nuraini Dan Abdul Hadi Toyyiba Terimakasih mendalam atas segala doa dan dukungan terbaiknya.

9. Terimakasih kepada Keluarga Bacaan Media terkhusus mas Wahyu wibowo sebagai mentor dan sahabat seperjuangan terbaik.
10. Seluruh teman seperjuangan di Program Magister Ekonomi Syariah khususnya Kelas C Angkatan Ganjil 2023 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan selama proses studi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi pahala yang terus mengalir, dan Allah SWT memudahkan setiap langkah kebaikannya. Semoga karya ini juga membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya, baik secara langsung maupun tidak. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025
Hormat Saya,



Aminuddin
NIM. 23208011038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Wakaf produktif masjid merupakan instrumen strategis untuk memperkuat sistem keuangan syariah, membangun kemandirian ekonomi masjid, dan memperluas fungsi sosial-ekonomi umat. Namun, secara nasional banyak aset wakaf masih pasif dan belum memberikan kontribusi optimal bagi pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tujuan, aktor pemberdayaan, strategi, unit usaha, serta alternatif implementasi wakaf produktif dengan studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi pustaka, dan kuesioner pakar, diperoleh temuan bahwa elemen utama pemberdayaan terdiri dari tiga aspek: (1) elemen SDM nadzir wakaf masjid, takmir masjid dan partisipasi komunitas, (2) elemen strategi pemberdayaan berbasis transparansi dan Akuntabilitas, inovasi, literasi, manajemen syariah, dan kepatuhan regulasi, serta (3) unit usaha wakaf produktif masjid. Tujuan utama pemberdayaan adalah kemandirian ekonomi masjid yang memperkuat kesejahteraan umat dan fungsi sosial-keummatan. Alternatif implementasi paling strategis adalah dikelola oleh badan wakaf masjid dengan opsi kolaborasi dengan mitra profesional. Penelitian ini menegaskan pentingnya SDM berintegritas, tata kelola profesional, akuntabel, dan inovatif untuk menjadikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf produktif, pemberdayaan masjid, Masjid Jogokariyan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Productive mosque-based waqf is a strategic instrument to strengthen the Islamic financial system, foster mosque economic independence, and expand the mosque's socio-economic functions for the community. However, at the national level, many waqf assets remain passive and have yet to contribute optimally to economic empowerment. This study aims to analyze the objectives, key actors, strategies, business units, and alternative models of implementing productive waqf, with a case study of Jogokariyan Mosque in Yogyakarta. Using a descriptive qualitative approach through interviews, literature review, and expert questionnaires, the findings reveal three main elements of empowerment: (1) human resources consisting of mosque waqf nadzir, mosque management (takmir), and community participation; (2) empowerment strategies based on transparency and accountability, innovation, literacy, sharia management, and regulatory compliance; and (3) mosque-based productive waqf business units. The primary goal of empowerment is to achieve mosque economic independence, thereby strengthening community welfare and social-religious functions. The most strategic implementation alternative is management under a mosque waqf institution with the option of collaboration with professional partners. This study highlights the importance of integrity-driven human resources, professional governance, accountability, and innovation in positioning waqf as a sustainable pillar of the ummah's economy.

Keywords: *productive waqf, mosque empowerment, Jogokariyan Mosque.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kajian Pustaka	37
C. Kerangka Berfikir.....	48
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57

B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Informan Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	59
G. Uji Keabsahan Data	59
H. Justifikasi Pemilihan Metode	60
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Deskripsi Umum Masjid Jogokaryan	65
B. Transformasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid melalui Wakaf Produktif.	71
C. Elemen Model Pemberdayaan Masjid berbasis Wakaf Produktif pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	95
D. Kesesuaian Model pemberdayaan dengan Prinsip Tata Kelola Wakaf (Waqf core principles)	121
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Implikasi.....	155
C. Keterbatasan Penelitian	159
D. Saran-Saran.....	159
REFERENSI.....	161
BIODATA PENULIS.....	175

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 1.2 Responden Ahli.....	60
Tabel 4.1 Data Pemberdayaan Masyarakat (Karyawan).....	93
Tabel 5.1 Rekomendasi.....	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf Indonesia	2
Gambar 1.2 Analisis Penegelolaan Wakaf Produktif Masjid	5
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	49
Gambar 4.1 Gambar Kotak wakaf Produktif Masjid Jogokariyan	74
Gambar 4.2 Ilustrasi Hotel Wakaf Produktif Masjid Jogokariyan	76
Gambar 4.3 Omzet, Pengeluaran, Dan Laba Bersih	77
Gambar 4.4 Hotel Masjid Jogokariyan.....	78
Gambar 4.5 Peresmian Hotel Masjid Jogokariyan Anugrah Wisata Oleh Mentri .	79
Gambar 4.6 Hotel Jogokariyan Anugrah wisata (Kaliurang)	81
Gambar 4.7 Peta Laboratorium Petanian (Sawah).....	83
Gambar 4.8 ATM Beras Masjid Jogokariyan.....	84
Gambar 4.9 Ilustrasi Unit Usaha Wakaf Toko Roti Jogokariyan.....	87
Gambar 4.10 Branding Promosi Produk Wakaf	88
Gambar 4.11 Outlet Unit Usaha Toko Rori Jogokariyan	90
Gambar 4.12 Omzet Toko Roti.....	91
Gambar 4.13 Komponen Data Masyarakat (Peta Analis Pemberdayaan).....	105
Gambar 4.14 Peta Dakwah Masjid Mogokariyan	106
Gambar 4.15 Bulletin Masjid (Transparansi dan Akuntabilitas)	112
Gambar 4.16 Kajian Literasi Wakaf.....	114
Gambar 4.17 Struktur Elemen pemberdayaan wakaf Masjid Jogokariyan	114

BAB I

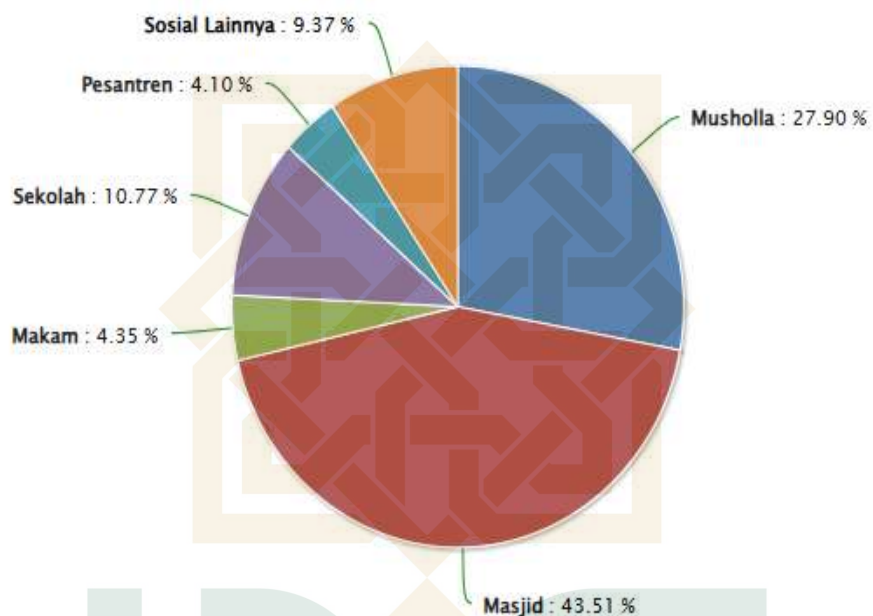
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masjid berbasis wakaf Produktif melibatkan pemanfaatan peran masjid dalam kegiatan sosial ekonomi, mengintegrasikan keuangan sosial Islam, dan memanfaatkan aset wakaf untuk mendorong pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masjid dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, dengan demikian aset wakaf dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Afifi, 2024; Isan et al., 2024; Iwan Ridwanullah et al., 2018).

Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (Aminuddin et al., 2025; Shariff & Fadhila, 2023; Fuadi, 2018). Dalam beberapa tahun belakangan Kementerian Agama telah membebaskan lahan seluas 3 miliar meter persegi seluas 420 hektare. Aset ini bernilai 2000 triliun (Kemenkeu, 2020). Meski Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat menjanjikan, namun negara kita belum memiliki rencana yang jelas untuk mengembangkan wakaf secara masif. Walaupun terdapat beberapa inisiatif dan penelitian yang mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan wakaf, masih ada fokus yang terbatas pada metode tradisional dan masalah manajerial yang perlu diatasi agar potensi ini dapat dimaksimalkan (Lubis, 2020; Rahmah, 2022; Syahbibibi & Hisan, 2023).

Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf Indonesia



Sumber: Siwak Kemenag (2024)

Berdasarkan data diagram diatas menunjukkan distribusi penggunaan tanah wakaf, terlihat bahwa pemanfaatan terbesar digunakan untuk masjid, yaitu sebesar 43,51% dari total tanah wakaf yang ada. Penggunaan berikutnya yang dominan adalah untuk musholla, yang mencakup 27,90%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf difokuskan pada sarana ibadah. Selain itu, tanah wakaf juga digunakan untuk fasilitas pendidikan, seperti sekolah, dengan persentase sebesar 10,77%, dan pesantren sebesar 4,10%. Fasilitas lainnya, seperti makam, mencakup 4,35%, sementara kategori "sosial lainnya" mencakup 9,37%. Penggunaan kategori sosial lainnya kemungkinan mencakup fasilitas umum seperti panti asuhan, rumah sakit, atau kegiatan sosial lain yang mendukung kebutuhan masyarakat.

Distribusi ini menunjukkan bahwa tanah wakaf memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan keagamaan dan sosial masyarakat, dengan prioritas utama pada penyediaan sarana ibadah (Adinta & Nur, 2020; Fitri & Wilantoro, 2018; Kholifah & Parmono, 2024). Adanya alokasi untuk pendidikan dan kebutuhan sosial lainnya juga mencerminkan komitmen untuk mendukung pembangunan manusia secara holistic (Rahmalina et al., 2023; Wahyuni, 2022). Sementara itu, kajian Pusat Bahasa dan Kebudayaan (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan bahwa dominasi harta wakaf sifatnya dikonsumsi sebesar (77%) sedangkan yang dikelola produktif (23%). Data tersebut menunjukkan aset tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia masih digunakan pada bidang yang bersifat konsumtif (Al-Adawiyah & Nurul Huda, 2024; Medias et al., 2019). Hasil lain menunjukkan bahwa harta wakaf paling banyak digunakan untuk masjid dan mushala (79%) dibandingkan untuk keperluan lain seperti makam, fasilitas lembaga pendidikan, dan fasilitas umum (Paramitha & Nasrulloh, 2024; Rahmalina et al., 2023).

Hal ini menjadi potensi besar apabila masjid-masjid di Indonesia dapat memberdayakan wakaf dengan mengembangkan aset wakaf secara produktif, hasil pendapatan dapat digunakan untuk memakmurkan masjid serta mensejahterakan masyarakat sekitar dengan program-program pemberdayaan yang melibatkan jamaah atau masyarakat. Hal ini karena konsep wakaf yang baik adalah wakaf yang diberdayakan secara produktif dan terus menerus berkembang kebermanfaatannya (Kasdi, 2018; Rahmah, 2022; Paramitha & Nasrulloh, 2024).

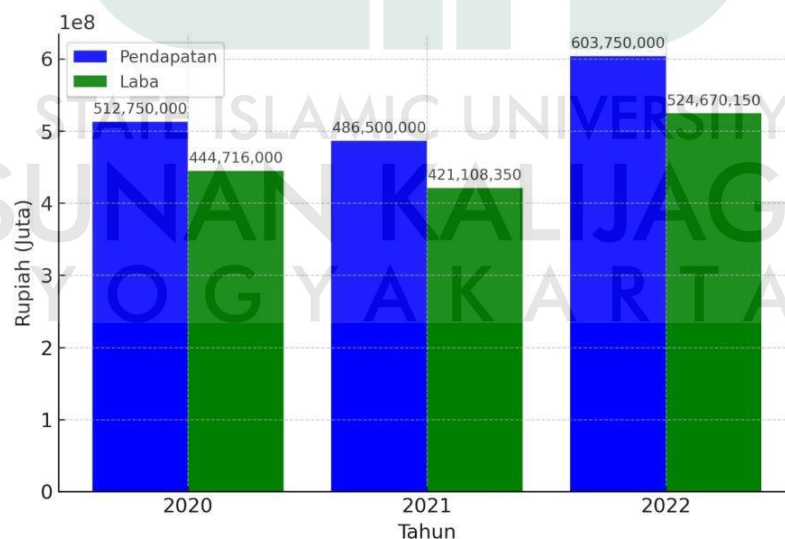
Sejarah masjid pada masa Nabi Muhammad SAW. memiliki peran yang sangat luas dan multifungsi. Selain sebagai tempat ibadah sholat, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan umat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, ekonomi, politik, masalah sosial, peradilan, dan bahkan militer. Berbagai persoalan kehidupan masyarakat dibahas dan diselesaikan secara bersama di masjid. selain itu, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan peradaban, tempat berdiskusi, pengajian, serta pendalaman ilmu agama dan umum. Rasulullah memberikan pendidikan dan bimbingan di masjid, memastikan bahwa masjid berfungsi secara optimal, baik dalam urusan duniawi maupun ibadah (Al-Mubarakfuri, 2001)

Relevansi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dalam konteks historis sangat aktual dalam menjawab tantangan sosial ekonomi kontemporer (Daulay et al., 2023; Mutalib, 2023; Nirwana et al., 2024). Dalam hal ini, pengelolaan wakaf produktif muncul sebagai instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan masjid untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq et al. (2018) mengungkap bahwa implementasi wakaf produktif berbasis masjid di Indonesia masih belum mencapai potensi optimal. Padahal, Dengan pengelolaan aset wakaf yang profesional dan inovatif, masjid berpotensi menciptakan sistem ekonomi berbasis keumatan. Sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan memperkuat kemandirian finansial komunitas (Huda, 2018; Rahmadi, 2023; Muttaqim et al., 2025).

Salah satu representasi keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif ditunjukkan oleh Masjid Jogokariyan di Yogyakarta (Taufiq et al. 2018). Masjid ini dikenal dengan model manajemen keuangan yang mandiri dan transparan, serta tidak sepenuhnya bergantung pada sumbangan jamaah (Pellu, 2020). Melalui optimalisasi aset wakaf, masjid mampu mengembangkan berbagai unit usaha dan infrastruktur produktif, seperti aula serbaguna dan hotel. Prinsip keabadian diwujudkan melalui pembangunan aset yang bernilai jangka panjang, sedangkan prinsip kemanfaatan terlihat dari penggunaan hasil usaha untuk pembiayaan operasional masjid dan kegiatan sosial. Model ini menjadi contoh riil bagaimana masjid dapat menjadi institusi yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan ekonomi umat (Jamagis et al., 2024).

Sebagai indikator empiris atas efektivitas model pengelolaan tersebut, gambar 2 menyajikan perkembangan pendapatan dan laba bersih dari unit usaha hotel wakaf Masjid Jogokariyan selama periode tiga tahun terakhir.

Gambar 1.2. Analisis efisiensi pengelolaan wakaf produktif Masjid Jogokariyan



Sumber : Data diolah, dari Penelitian Jamagis et al.,2024

Studi yang dilakukan oleh Jamagis et al., (2024) mengevaluasi efisiensi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) penelitian ini berfokus pada dua unit, yakni penginapan dan lahan sawah. Hasil analisis menunjukkan bahwa unit penginapan mencapai efisiensi 100% pada periode 2017–2019 dengan rata-rata efisiensi sebesar 88,69% selama 2017–2022. Sebagaimana ditunjukkan dalam diagram, pendapatan penginapan mengalami peningkatan dari Rp 512,75 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 486,5 juta pada 2021, dan selanjutnya meningkat lagi menjadi Rp 603,75 juta pada 2022. Sementara itu, unit lahan sawah menunjukkan efisiensi optimal sebesar 100% secara konsisten sepanjang periode 2017–2022 mengindikasikan bahwa pengelolaannya telah dilakukan secara efektif dan optimal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan manajemen keuangan dalam pengelolaan wakaf produktif yang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional (Jamagis et al., 2024).

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf secara umum masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi aset dan efisiensi biaya operasional yang memerlukan strategi manajemen yang lebih baik (Anshari, 2023; Dewi et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi, seperti pengurangan variabel input dan peningkatan target output, terutama dalam manajemen penginapan, serta perbaikan distribusi manajemen guna mencapai efisiensi yang lebih optimal (Jamagis et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa masjid mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan wakaf produktif dan

berbagai program sosial berbasis komunitas. Misalnya, Masjid Jami' Darussalam di Lamongan menyewakan lahan wakaf berupa sawah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, yang meskipun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal, telah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan warga berdasarkan indikator maqashid syariah (Agustina & Oktafia, 2021).

Demikian pula, Masjid Imaduddin di Bandung menjalankan fungsi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi secara simultan. Namun, tantangan partisipasi jamaah dan keterbatasan dana masih menjadi hambatan dalam memastikan keberlanjutan program (Malawati & Arif, 2022). Sementara itu, Masjid Raya Al-Falah Sragen berhasil mengadopsi pendekatan SWOT dalam pemberdayaan ekonomi, yang berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat (Afifi, 2024). Di Yogyakarta, Masjid Nurul Ashri berhasil menyelaraskan program keagamaan dengan kegiatan ekonomi seperti simpan pinjam, pasar murah, dan layanan sosial, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal (Rozy, 2024). Temuan-temuan ini mempertegas bahwa masjid berpotensi besar menjadi episentrum pemberdayaan umat melalui berbagai bentuk wakaf dan filantropi Islam yang dikelola secara produktif

Selaras dengan itu, Kolaborasi Masjid Pemberdaya (KMP) mengusulkan lima pilar utama dalam membentuk masjid pemberdaya: Baitul Muamalah, Baitud Dakwah, Baitut Tarbiyah, Baitul Maal, dan Baitullah. Salah satu yang paling relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi adalah Baitul Muamalah, yang mendorong masjid untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi syariah, mengakses

permodalan, serta menciptakan zona muamalah yang halal dan produktif (Alfaruq, 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kajian Taufik & muklisin, (2018) menegaskan bahwa wakaf masjid belum dikelola secara maksimal, meskipun secara teoritis sangat potensial dalam mendukung kemandirian ekonomi umat. Salah satu contoh sukses dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, yang telah memanfaatkan aset wakaf untuk pengembangan infrastruktur seperti penginapan dan lahan pertanian guna menopang keberlangsungan program sosial-ekonomi masjid (Jamagis et al., 2023; Sabili et al., 2023).

Penguatan strategi pengelolaan wakaf ini juga tercermin dari berbagai pendekatan ilmiah, seperti pendekatan *Analytic Network Process (ANP)*, *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, hingga model moderasi Islam yang memperkuat integritas pengelolaan filantropi di masjid. Beberapa studi lainnya menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM, profesionalisme nazhir, hingga literasi wakaf dalam mendorong efektivitas pengelolaan dana wakaf yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel (Nurhasanah et al., 2024; Qolbi et al., 2022; Yasir et al., 2024).

Kontribusi penting juga datang dari studi wakaf produktif ditunjukkan oleh Hanif Ibrahim et al. (2023) yang mengkaji kesiapan dan tantangan takmir masjid pada berbagai provinsi di Indonesia melalui pendekatan teori Knowledge, Attitude, and Practice (KAP). Kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai

ekosistem wakaf dari perspektif pengelola masjid. Selaras dengan itu, penelitian Mifdlol Muthohar (2019) menegaskan bahwa penerapan prinsip moderasi Islam dalam pengelolaan filantropi di Masjid Jogokariyan berperan penting dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat dimensi pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Berbeda dengan pendekatan makro, Ascarya et al. (2022) menawarkan model wakaf produktif sederhana yang aplikatif dan relevan dengan konteks Indonesia. Model seperti cash-waqf dan self-managed dinilai unggul secara sosial-ekonomi dan syariah. Pendekatan berbasis praktik juga terlihat dalam studi Oktarina (2018), yang menunjukkan keberhasilan Masjid Syuhada dalam mengembangkan berbagai unit usaha ekonomi dari dana wakaf.

Penelitian Arifin Pellu (2020) dan Robi Pebrian (2019) masing-masing menyoroti bagaimana masjid dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui tata kelola ZIS yang partisipatif serta penggunaan skema qardh berbasis sosial. Di sisi lain, studi historis oleh Kasdi (2018) tentang pengelolaan wakaf Al-Azhar di Mesir yang memberikan gambaran ideal pengelolaan wakaf pendidikan yang profesional dan mandiri. Pendekatan lokal juga ditunjukkan Azizah S. (2021), yang menekankan pentingnya optimalisasi lahan wakaf tersisa untuk mendukung usaha produktif jamaah.

Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan strategi pengelolaan wakaf produktif berbasis masjid yang berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi semakin penting. Masjid tidak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi sebagai institusi

strategis yang mampu memobilisasi sumber daya umat secara lebih produktif dan terstruktur demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Masjid Jogokariyan telah berhasil dalam mengelola wakaf produktif. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia suatu model sistematis yang dapat digunakan untuk mentransfer keberhasilan tersebut ke masjid-masjid lain yang memiliki karakteristik kepemimpinan dan kondisi masyarakat yang berbeda. Selain itu, belum ada sistem yang dirancang agar mampu berjalan secara mandiri dalam konteks pemberdayaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menganalisis pemberdayaan yang telah diterapkan di Masjid Jogokariyan, guna kemudian dikembangkan menjadi percontohan yang dapat diterapkan pada masjid lain. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, penulis membatasi kajian pada topik “Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana bentuk dan karakteristik pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta?
- B. Bagaimana komponen Model Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf Produktif (Studi Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta) ?

- C. Bagaimana rekomendasi elemen prioritas model pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif untuk diterapkan pada masjid lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang kemudian perumusan masalah yang telah diulas diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk dan karakteristik pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.
2. Menganalisis komponen model pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif (studi pada masjid Jogokariyan Yogyakarta).
3. Merumuskan rekomendasi komponen prioritas model pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif yang dapat diterapkan di masjid lain berdasarkan hasil analisis wawancara dan kesioner pakar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada dasarnya pemberdayaan wakaf produktif Masjid Jogokarian dapat menjadi rekomendasi terstruktur pada masjid masjid lain, terutama dari segi pemberdayaan masjid, kelembagaan wakaf dan aspek tata kelola dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf. Hasil penelitian harapannya dapat dijadikan kontribusi pemikiran akademis serta bahan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan pemerhati wakaf.

2. Manfaat praktis.

Manfaat praktis bagi pengelola wakaf masjid (Nazir) dapat meningkatkan

produktivitas aset wakaf dan memperkuat kelembagaannya. Penetapan prioritas dan strategi mengembangkan wakaf produktif kedepannya, juga dapat membantu kepada pihak terkait agar memahami permasalahan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan solusi mana yang paling tepat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Model pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif studi pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

1. Bentuk karakteristik Pemberdayaan masjid berbasis wakaf produktif

Pemberdayaan Masjid Berbasis wakaf produktif pada masjid jogokariyan memiliki karakteristik integratif, yaitu memadukan aspek kelembagaan, ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu sistem pengelolaan. Aset wakaf berupa penginapan syariah, toko roti, dan sawah wakaf dikelola secara terpadu melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) di bawah Yayasan Baitul Mall Masjid Jogokariyan. Dengan pola ini, wakaf diposisikan bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai instrumen strategis pemberdayaan umat. Karakteristik integratif ini tampak dalam tiga elemen utama. SDM nadzir dan takmir ditandai oleh integritas dan profesionalisme yang melahirkan kepercayaan jamaah. Strategi pemberdayaan dirancang inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan. Unit usaha wakaf produktif berkembang responsif terhadap konteks sosial-ekonomi jamaah, sehingga menopang kemandirian masjid sekaligus memberi manfaat sosial ekonomi. Dengan ciri tersebut, Jogokariyan menegaskan transformasi fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan institusi sosial-ekonomi.

2. Komponen Model Pemberdayaan Masjid berbasis wakaf produktif

Secara analitis, model pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan bertumpu pada tiga pilar utama: SDM, strategi kelembagaan, dan unit usaha wakaf

produktif. Prioritas utama adalah penguatan SDM sebagai aktor kunci penggerak keberhasilan, kemudian ditopang oleh strategi kelembagaan dalam menetapkan arah, tata kelola, dan legitimasi organisasi. Unit usaha wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen implementatif yang merealisasikan visi pemberdayaan melalui optimalisasi aset sekaligus menghubungkan peran SDM dan strategi kelembagaan. Sinergi ketiganya membentuk konstruksi yang adaptif, berkelanjutan, dan kontekstual dalam memperkuat fungsi sosial-ekonomi masjid serta menjawab kebutuhan jamaah dan masyarakat luas.

Pertama, SDM mencakup nadzir wakaf yang bertugas mengelola aset sesuai hukum syariah, takmir masjid yang mengarahkan kebijakan dan manajemen kelembagaan, serta jamaah sebagai basis partisipasi sosial dan legitimasi moral. Kedua, strategi pemberdayaan kelembagaan meliputi transparansi dan akuntabilitas melalui sistem laporan terbuka, inovasi strategi dalam program usaha dan sosial, penerapan manajemen berbasis syariah, literasi wakaf untuk meningkatkan pemahaman jamaah, serta kepatuhan regulasi yang memperkuat legitimasi hukum. Ketiga, unit usaha wakaf produktif terdiri dari Unit usaha pelayanan jamaah seperti hotel dan penginapan syariah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, toko roti yang dikembangkan dengan pendekatan wirausaha sosial, dan sawah wakaf yang dikelola untuk program ketahanan pangan dan ATM beras.

Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi: SDM memberikan legitimasi dan arah kepemimpinan, strategi memastikan tata kelola berjalan terarah dan berkelanjutan, sementara unit usaha menyediakan basis ekonomi yang menopang kegiatan masjid. Sebagai bentuk implementasi, model ini

dijalankan secara fleksibel. Pilihan utama adalah melalui badan wakaf masjid yang terintegrasi dalam struktur kelembagaan Masjid Jogokariyan. Namun, terdapat pula opsi kemitraan profesional sebagai alternatif kolaborasi strategis, terutama untuk memperkuat kapasitas manajerial, jaringan usaha, dan keberlanjutan program. Fleksibilitas antara badan wakaf masjid dan kemitraan profesional inilah yang menjadi ciri khas model Jogokariyan, sehingga pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan adaptif sekaligus terukur.

3. Rekomendasi Komponen prioritas

Rekomendasi komponen prioritas pemberdayaan dirumuskan dalam kerangka prioritas utama tujuan, strategi, aktor (SDM), unit usaha, dan pola implementasi , sehingga dapat dijadikan acuan praktis bagi masjid lain dalam mengembangkan wakaf produktif.

Tabel 5.1 Rekomendasi

Elemen Pemberdayaan	Unsur Prioritas	Interpretasi Strategis
Tujuan Utama	Kemandirian Ekonomi Masjid	Masjid Jogokariyan telah mewujudkan hal ini melalui optimalisasi aset wakaf produktif yang mampu menopang berbagai program dan kebutuhan operasional masjid, tanpa bergantung pada infak rutin jamaah. Sejalan dengan prinsip <i>Islamic Institutional Empowerment</i> (Ascarya & Yumanita, 2010)
Aktor Kunci (SDM)	Nadzir Wakaf Masjid (Rekomendasi: Takmir merangkap Nadzir)	Pelaksana utama yang menjalankan fungsi wakaf secara profesional. Diperkuat dengan kompetensi manajerial dan sertifikasi Nadzir dari BWI. Sesuai dengan prinsip <i>institutional legitimacy</i> (Suchman, 1995).
Strategis Pemberdayaan	Transparansi dan Akuntabilitas, Inovasi Strategis	Transparansi dan Akuntabilitas strategis merupakan pilar penting dalam Syariah Enterprise Theory (SET), yang menekankan akuntabilitas vertikal kepada Allah dan horizontal

Elemen Pemberdayaan	Unsur Prioritas	Interpretasi Strategis
		kepada masyarakat (Meutia, 2010). Masjid Jogokariyan membuktikannya melalui buletin laporan kegiatan serta keuangan sudah 30 tahun setiap tahunnya rilis, unit usaha inovatif seperti Laboratorium Pertanian Umat dan BUMM, serta branding wakaf via media sosial.
Unit Usaha Prioritas	Usaha Pelayanan Jamaah (Hotel Syariah)	Usaha berbasis kebutuhan jamaah yang berdampak ekonomi langsung dan mudah direplikasi sesuai konteks masjid. Sejalan dengan konsep <i>Islamic Social Enterprise</i> (Dees, 2001).
Alternatif Implementasi	Kolaborasi Kemitraan Profesional	Kolaborasi dengan entitas usaha eksternal menjadi pilihan strategis dalam pengelolaan wakaf produktif, terutama saat kompetensi SDM internal dalam mengelola aset bisnis belum memadai. Skema ini tetap berada di bawah kendali nadzir dan selaras dengan prinsip tata kelola syariah berbasis kemitraan. (Suchman, 1995; Brandsen et al., 2005).

Sumber: Peneliti.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

a) Teori Pemberdayaan

Penelitian ini memperluas Teori Pemberdayaan melalui integrasi penguatan kesadaran internal jamaah dengan dukungan eksternal dari mitra profesional. Pada ranah internal, penguatan SDM dilakukan melalui pembinaan terstruktur lintas segmen jamaah mencakup takmir, nadzir, donatur, dan penerima manfaat dengan fokus pada literasi wakaf, kepemimpinan, kewirausahaan sosial, dan disiplin operasional. Integrasi kelembagaan antara takmir dan nadzir serta mitra menciptakan tata kelola yang solid, memast pengelolaan wakaf produktif berlangsung

konsisten dan akuntabel. Temuan lapangan menunjukkan tingginya minat berwakaf hingga melampaui kapasitas lembaga akibat keterbatasan SDM, yang menegaskan urgensi model pemberdayaan ganda untuk mengoptimalkan potensi internal sekaligus mengakses kapasitas strategis pihak luar, sehingga keberlanjutan program wakaf produktif dan visi kelembagaan masjid dapat terjaga.

b) Syariah Enterprise Theory (SET)

Kerangka pemberdayaan ini diperkaya melalui perluasan Syariah Enterprise Theory dengan menambahkan dimensi mitigasi risiko berbasis *trust capital* sebagai komponen strategis yang jarang diulas dalam literatur wakaf produktif. Pada tahap perintisan, nadzir menanggung pembiayaan awal untuk melindungi aset wakaf dari potensi kerugian sekaligus membangun legitimasi sosial yang selaras dengan prinsip syariah. Fakta tingginya minat berwakaf kepada masjid jogokariyan yang melampaui kapasitas operasional memperkuat relevansi *trust capital* sebagai pelindung reputasi dan pengendali risiko sosial. Fondasi kepercayaan ini kemudian menjadi modal sosial yang mendorong lahirnya inovasi strategis, seperti diversifikasi unit usaha wakaf produktif dan pengembangan layanan berbasis masjid, yang berimplikasi pada peningkatan reputasi kelembagaan dan partisipasi publik yang berkelanjutan.

c) Teori Filantropi Islam

Modal sosial dan legitimasi yang terbentuk melalui *trust capital* dan inovasi strategis memperluas Teori Filantropi Islam melalui temuan bahwa unit usaha wakaf produktif mampu menciptakan kapitalisasi filantropi berkelanjutan. Kapitalisasi ini merujuk pada akumulasi nilai aset yang menghasilkan surplus, yang kemudian dialokasikan kembali untuk kemakmuran masjid dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme ini memberdayakan karyawan (masyarakat) dan pengelola dari komunitas jamaah, membentuk sirkulasi ekonomi lokal yang memperkuat kemandirian ekonomi masjid dan memastikan kesinambungan manfaat sesuai prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan keterhubungan erat antara pemberdayaan SDM, tata kelola risiko, inovasi strategis, dan keberlanjutan.

2 Implikasi Praktis

a) Model Tata Kelola Wakaf Produktif Masjid

Integrasi peran nadzir profesional, takmir visioner, dan partisipasi komunitas di Masjid Jogokariyan membentuk sistem wakaf produktif yang selaras antara manajerial dan spiritual. Kapasitas kelembagaan diperkuat melalui pembinaan SDM terstruktur lintas segmen jamaah, melibatkan donatur dan penerima manfaat dengan fokus pada literasi wakaf, kepemimpinan, kewirausahaan sosial, dan disiplin operasional. Pada tahap awal, nadzir menggunakan modal pribadi sebagai mitigasi risiko sehingga aset wakaf dan dana jamaah tetap aman. Setelah usaha layak, kepemilikan dialihkan menjadi aset wakaf masjid untuk memastikan manfaat

berkelanjutan. Model berbasis *trust capital* ini layak direplikasi untuk memperkuat kepercayaan publik, keberlanjutan SDM, dan pengembangan aset wakaf secara progresif

b) Inovasi Strategis Model

Inovasi strategis di Masjid Jogokariyan merepresentasikan model pengelolaan wakaf produktif yang jarang ditemukan pada masjid-masjid lain di Indonesia. Melalui *branding* kreatif dan pemanfaatan media sosial secara terstruktur, masjid ini membangun saluran komunikasi yang efektif untuk mempromosikan program masjid termasuk wakaf produktif. Program tersebut dikemas dengan narasi persuasif yang dirancang untuk menjangkau dan membangun keterlibatan masyarakat baik di lingkup internal jamaah maupun komunitas eksternal. Berdasarkan wawancara langsung dengan pengurus Baitul Mal Masjid Jogokariyan, Gitta Welly Ariadi, lonjakan minat masyarakat untuk berwakaf telah melebihi kapasitas penerimaan lembaga, mencerminkan kepercayaan dan kesadaran publik yang terbangun dengan baik. Fenomena ini menegaskan bahwa strategi komunikasi yang terencana dan digitalisasi program berperan sebagai katalisator dalam memperluas basis wakaf produktif sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan.

c) Penguatan Regulasi Adaptif untuk Mendorong Inovasi Wakaf Produktif Berbasis Masjid.

Bercermin dari potensi dan capaian wakaf produktif Masjid Jogokariyan, model ini menunjukkan bahwa masjid dapat berperan dalam penguatan

instrumen keuangan syariah melalui pengelolaan aset wakaf produktif yang profesional dan berkelanjutan. Regulator, baik pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI), perlu membangun gerakan wakaf produktif masjid secara masif melalui regulasi yang memfasilitasi inovasi, transparansi, dan kemitraan strategis lintas sektor. Regulasi yang bersifat fasilitatif dan adaptif akan memberikan keleluasaan bagi masjid untuk mengembangkan strategi dan inovasi sesuai karakteristik lokal, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Fleksibilitas regulasi memungkinkan masjid merespons dinamika sosial-ekonomi dengan cepat, mengadopsi model usaha yang relevan, dan menjaga keberlanjutan program tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Pendekatan kebijakan ini berpotensi mempercepat replikasi dan perluasan model wakaf produktif berbasis masjid yang secara empiris terbukti mampu memberdayakan masyarakat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi jumlah responden pakar, cakupan masjid, dan belum mengukur dampak finansial langsung dari masing-masing unit usaha wakaf. Selain itu, model ini masih berbasis studi kasus tunggal dan perlu diuji lebih lanjut dalam konteks masjid lain di Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi berbeda.

C. Saran-Saran

1. Melakukan validasi empiris terhadap kinerja unit usaha wakaf yang telah dirintis masjid, termasuk proyeksi dampaknya terhadap kesejahteraan jamaah.

2. Mengintegrasikan indikator keberlanjutan (sustainability) dan good governance dalam desain kelembagaan wakaf masjid di masa depan
3. Penguatan transparansi pada pencatatan gaji pegawai serta alokasi dana sosial tambahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan secara berkelanjutan.



REFERENSI

- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf Dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik Dan Kontemporer. In *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>
- Afandi, M. Y. (2023). Analyzing the Impact of Digital Transformation in Islamic Philanthropy using Utaut Model. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 317–337. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.16086>
- Afifi, A. A. (2024a). Waqf Business Model (WBM): Towards A Sustainable Social Business Model on The Mainstream Economics. *Journal of Regional Development and Technology Initiatives*, 2, 63–78. <https://doi.org/10.58764/j.jrdti.2024.2.75>
- Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4.
- Ahyani, H., Solehudin, E., Mutmainah, N., Ilyana Muhd Adnan, N., & Ahyani, H. (2024). Integration of productive waqf in Sharia insurance: Enhancing investment and life protection. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2024(2), 169–183. <https://doi.org/10.20885/RISFE>
- Al-Adawiyah, atul, & Nurul Huda Kapongan Situbondo, S. (2024). Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Studi Analisis Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo). *Journal of Islamic Family Law*, 2(2).
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari, Hadis No. 2737 (Kitab al-Shurut)*. Sunnah.Com.
- Alfaruq, I. (2023). *5 Pilar Masjid Pemberdaya yang Harus Dijalankan oleh Takmir Masjid*.
- Alhasbi, F., Subando, J., Saimona, N., & Rosidi, A. (2024). Optimalisasi Pengurus Masjid Dalam Upaya Memakmurkan Masjid Di Kelurahan Jumapolo Karanganyar. In *Altifani Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab Dan Dakwah*. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i1.2514>
- Al-Mubarakfuri, S. (2001). *Ar-Rahiq al-Makhtum: Sirah Nabawiyah yang Disusun Berdasarkan Fakta-Fakta yang Shahih* (A. I. Al-Atsari, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid as Syariah Dalam Perbankan Syariah. In *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676.
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>

- Anshari, A. (2023). *Optimalisasi Manajemen Operasional Untuk Pemanfaatan Dana Wakaf Yang Efisien*. <https://doi.org/10.70610/jcpa.v1i02.50>
- Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. In *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Ascarya, A (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717.
- As'har, F. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. In *Kajian Akuntansi*. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4924>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid 10)*. Gema Insani.
- Bonang, D., Ismail, S., & Sukmana, R. (2024). Empowering the Future of Cash Waqf Through Digitalisation: an Insight Into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community. In *Isra International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.586>
- Daulay, M. S. M., Hasanah, U., & Fatmasari, A. (2023). Manajemen Kesejahteraan Umat: Peran Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Kerakyatan. In *Jurnal Syiar-Syiar*. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1075>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk*.
- Dewi, A. T., Senjiati, I. H., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Di Wakaf Salman ITB. In *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2264>
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus, P., & Nur Azizah, S. (n.d.). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)*.
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 “Ending Poverty” Di Indonesia. In *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Fatwa_DSN-MUI_106_Wakaf_Asuransi*. (2016).
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia* (1st ed.). Gading Publishing.
- Febriansah, R. E., Hanif, A., & Taurusta, C. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat. In *Surya Abdimas*. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.1368>

- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). In *Al-Muzara Ah*. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Fuad, B. (2020). *Fiqh Populer: Terjemah Fathul Mu'in Lengkap*. Mobile Santri.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hanif Ibrahim, M., Sunan Kalijaga, U., Nisrina Khoirunnisa, A., & Sri Mulyani, S. (2023). *Productive Waqf Empowerment: Analysis of Knowledge, Attitudes, and Practices of Mosque Takmir in Indonesia* (Pemberdayaan Wakaf Produktif: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Takmir Masjid di Indonesia). In *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* (Vol. 6)
- Hapsari, M. I., Thaker, M. A. M. T., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022). The Likelihood of Using Crowdfunding-Waqf Model in Malaysia. In *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/ijoes-07-2021-0150>
- Hidayat, R. A., & Usman, U. (2021). Indeks Maqashid Syariah Dan Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah. In *El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11643>
- Hidayat, S., & Sofian, O. (2022). Pelatihan Life SKill Bagi Kelompok Santripreneur Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Serang Provinsi Banten. In *Ikra-Ith Abdimas*. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v5i3.2171>
- HUDA, M. (2018). Kemandirian Berbasis Wakaf Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. In *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1510>
- Hudaya, M., Nor, W., Nordiansyah, M., Safrida, L., Yulastina, M., Aina, H. N. Q., & Silva, S. (2024). Mitigasi Sengketa Aset Wakaf Masjid Melalui Tata Kelola Aset Yang Akuntabel. In *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.35906/resona.v8i1.1872>
- Ibrahim, A., Fitria, A., & Fithriady, F. (2024). Exploring the Potential of Incorporating Waqf into Sharia Insurance Products in Indonesia. *Interdisciplinary Journal of Management Studies*, 17(3), 749–765. <https://doi.org/10.22059/ijms.2023.362110.676029>
- Imari, I., Maulana, H., Abadi, M., Ridlo, M., Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Taufani, M. K. (2024). Peran ZISWAF Untuk Penguatan Ekonomi Umat Dan Aplikasinya Dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia. In *Surya Abdimas*. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687>
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Potensi dan Tantangan Wakaf di Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Isan, Ibnu As'ad Rosyidin, & Nuryanta, N. (2024). Peran Masjid Sekitar Kampus Sebagai Upaya Mensinergikan Antara Masyarakat Dengan Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Di Masjid Al Mukmin Plosorejo. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(2), 1664–1671. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art3>
- Iwan Ridwanullah, A., Dedi Herdiana, dan, Tarbiyah dan Keguruan, F., Sunan Gunung Djati, U., & Dakwah dan Komunikasi, F. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

- Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12, 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.2396>
- Jaihan Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Jalan, P. (n.d.). Kementerian Agama-Badan Wakaf Indonesia-Kneks ©Desember 2023.
- Jamagis, A., Dahlan, A., Tangerang, S., Mukhaer Pakkanna, I., & Saiful Anwar, I. (n.d.). *Efficiency analysis of productive Waqf management at Jogokariyan Mosque Yogyakarta*.
- Jannah, M., Sarkawi, A. A., Othman, J., & Ali, K. M. (2024). Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 12(3), 741–759. <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.931>
- Jazir, M. (2024). *Manifesto Masjid Nabi*. ArtisanKata.
- Johari, Wahidin, Maghfirah, Zulkifli, Mawardi, & Maulidizen, A. (2024). The Role of Temporary Waqf in Improving the Social Welfare of the Muslim Community. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 2578–2587. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4908>
- Junaedi, D. (2023a). Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam. In *Jurnal Kajian Islam Modern*. <https://doi.org/10.56406/jkim.v5i02.152>
- Junaedi, D. (2023b). Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam. In *Jurnal Kajian Islam Modern*. <https://doi.org/10.56406/jkim.v5i02.152>
- Kabeer, N. (n.d.). *Gender equality and women's empowerment: a critical analysis of the third Millennium Development Goal*.
- Karimah, H., & Baehaqi, A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. In *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*. <https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>
- Kasdi, A. (n.d.). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf.
- Kasdi, A. (2018a). The Empowerment of Productive WAQF In Egyptian Al-Azhar and Its Relevance To Be Implemented In Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 9(11), 1839–1851.
- Kasdi, A. (2018b). The Empowerment of Productive WAQF In Egyptian Al-Azhar and Its Relevance To Be Implemented In Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 9(11), 1839–1851.
- Kasdi, A. (2021). *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. IAIN Kudus Press.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2021). The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf Amongst Muslim Millennials. In *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2020-0101>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kholifah, S. N., & Parmono, A. (2024). Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember. In *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

- Kholik, K., Rizal, M. A. S., & Baiquni, M. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Literasi Waqaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam. In *Jurnal Solma*. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.12247>
- Lembaga Bahtsul Masail NU. (2015). *Keputusan Bahtsul Masail NU tentang Wakaf Uang dan Pengelolaannya*. NU Online.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. In *Islamic Business and Finance*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024a). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). In *Jurnal Ilmiah Masjid Jogokaryan*.
- Medias, F., Pratiwi, E. K., & Umam, K. (2019). Waqf Development in Indonesia: Challenges Faced by Muhammadiyah Waqf Institutions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 239–254. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3333>
- Mifdlol Muthohar, A. (n.d.). Islamic Moderation Model In Managing Mosque To Increase Philanthropy Fund At Jogokariyan Mosque Yogyakarta. <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/10/24/078437608/Undang-Undang-Zakat->
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 15). Lantera Hati.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani. (2003). *Ringkasan Shahih Muslim (Jilid I)*. Pustaka Azzam.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Muhardi, M., Madjakusumah, D. G., Handri, H., & Ihwanuddin, N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Berbasis Agribisnis. In *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i1.1589>
- Munawar, W. (2021a). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. In *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Mutalib, A. A. (2023). Democratization of Community Economic Empowerment Through a Mosque in Bone Regency, South Sulawesi Province. In *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.844>
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat. In *Jurnal Ekonomi Utama*. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.246>
- Nirwana, E. S., Febrima, S., Permata, L. I., Yensi, N. H., & Zikrah, I. (2024). *Pengembangan Potensi Lokal Dan Kesejahteraan Desa Air Putih Melalui KKN Berbasis Masjid*. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1020>

- Nurhasanah, N., Ikhwannuddin, N., Saripudin, U., Rahman, M. R. T., Fathurrahman, M. R., & Fadhillah, S. N. (2024). Complete Model of Mosque-based ZISWAF Sustainable Management. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16861>
- Oktarina, A. (2018). Developing Modelsof Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. In *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies* (Vol. 6, Issue 1).
- Paramitha, A. P., & Nasrulloh, N. (2024). *Esensi Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur 'an Dan Hadis: Kontribusi Sosial Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.62504/jsi1044>
- Pellu, A. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <https://core.ac.uk/display/328276825>
- M., Taufiq, M., & Purnomo (2018). Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. In *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>
- Pengurus Masjid Jogokariyan. (2025). *Wawancara mengenai pengelolaan wakaf produktif*.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah*.
- Priyadi, U., & Achiria, S. (2022). Social Enterprise Model in Waqf Land Management in Bantul, Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 891–914. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art10>
- Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2023). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. *Asian Economic and Financial Review*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>
- Purbasari, H., Bawono, A. D. B., Handika, R., & Triyono, T. (2023). Bibliometric Waqf Management in Indonesia. In *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i2.3054>
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., Syauqi Beik, I., Produktif, W., & Wakaf, B. (2022). *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP) Kata kunci*. <http://Jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. In *Islamic Finance and Business Review* (Vol. 12, Issue 2).
- Rachmadi Usman. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Radzi, M. B. M., Yaacob, S. E., & Ahmad, A. A. (2024a). The Impact of Mosque-Based Economic Activities on Local Communities: A Case Study in Sarawak. *El-Usrah*, 7(2), 581–601. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26674>
- Radzi, M. B. M., Yaacob, S. E., & Ahmad, A. A. (2024b). The Impact of Mosque-Based Economic Activities on Local Communities: A Case Study in Sarawak. *El-Usrah*, 7(2), 581–601. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26674>
- Rahmadi, R. (2023). Pengembangan SDM Bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. In *Dedikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>

- Rahmah, N. N. F. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. In *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Rahmalina, N., Ma'wah, N. J., Tunnufus, Z. Z., & Gymnastiar, R. M. (2023). Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah. In *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522>
- Ramadhanti, L., & Suryaningsih, S. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(2), 683–696. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.581>
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology 1. In *American Journal of Community Psychology* (Vol. 15, Issue 2).
- Ratnasari, R. T., Rofiqoh, S. N. I., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan. In *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134>
- Reyhanmulky, M., Supriani, I., & Al-Ghifary, M. S. (2024). What Drives Millennials' and Gen Z's Intentions to Participate in Cash Waqf Linked Sukuk? Perspectives From Islamic Altruism. In *International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief)*. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.20703>
- Rhetha, S. A., Karisha, Y., Kiyani, N., Zain, T. N., & Abadi, M. T. (2024a). Nilai Masalah Reksadana Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572>
- Rosidah, Z. (2024). *Endowment Funds as a Catalyst for Social Change: Analysis of Policies to Improve the Quality of Higher Education and Their Impact on the Social Structure of Society*. <https://doi.org/10.63019/serunai.v4i2.77>
- Rozy. (2024). *Wawancara mengenai program pemberdayaan Masjid Nurul Ashri*.
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. In *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Shariff, R. A. M., & Fadhila, Z. Z. I. (2023). Proper waqf management and waqf accounting report: A mean to solve economic problems in Indonesia. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 14(1), 38–44. <https://doi.org/10.55217/103.v14i1.618>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. In *Jurnal Akademi Akuntansi*. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>

- Suhandi, A. (2023). *Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan*. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Supriatna, E., Syarif, D., Afrilia, A., Sundari, A., & Setia, P. (2024). A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 303–319. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.18>
- Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). In *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. In *Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Syafi'i Antonio. (2015). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing.
- Syahbibi, R., & Hisan, Moh. S. (2023). Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia Dalam Era Society 5.0. In *Syariati*. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5333>
- Syibly, M. R., Mustaffa, N. H., Zulkifle, M. R. Bin, & Ndini, C. W. (2022). A Comparative Analysis of Legal Products on the Development of Productive Waqf in Indonesia and Malaysia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 1003–1024. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art14>
- Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., ksnadi, A., & Leny, S. M. (2024). The Nexus of Crowdfunding and E-Wakaf to Islamic Fintech in Indonesia in the Era of Industrial Revolution 5.0. In *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657>
- Wahyudin, Y., Mahipal, M., Wahyudin, M. Y., Nur, M., & Wahyudin, H. (2025). *Waqf Model for Mangrove, Seagrass, and Coral Ecosystem Services Management of Coastal and Marine Resources Conservation Area for Human Welfare* (Vol. 29, Issue 1). www.ejabf.journals.ekb.eg
- Wahyuni, S. I. (2022). *Perkembangan Wakaf Di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kmzsy>
- Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Widagdo, G., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Penyebab Laporan Keuangan Masjid Tidak Sesuai Dengan Standar Akuntansi. In *Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i2.16401>
- Widyanti, R. (2020). Konsep Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan). In *Cash*. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1434>
- Williamson, O. E. (n.d.). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press.

- Yasir, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2024). Analysis Of Waqf Fundraising Strategies At Masjid Al-Hidayah Bcv (An Analytical Hierarchy Process Approach Study). In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 15, Issue 2).
- Zamahsyari, M. A. N. (2022). Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah. In *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163>
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3–17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Prenadamedia Group.

